

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis menggunakan teori dan konsep dari Hukum Positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*) adalah aturan hukum pidana (Pasal 184 KUHAP) dan KUH Perdata (Pasal 1866) tidak memfasilitasi pembuktian jaringan telepon yang bersifat elektronik sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai petunjuk dalam mencari alat bukti lain, sehingga menggunakan petunjuk tersebut dengan cara menggunakan alat rekaman jaringan telepon yang digunakan oleh para pelaku guna mendapatkan alat bukti lain yang lebih banyak, selain itu unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berupa barang siapa, menggerakkan orang lain agar orang tersebut meyerahkan suatu benda atau memberi uang, dan unsur menggunakan identitas palsu dapat juga dijadikan sebagai alat bukti, kemudian konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler adalah dapat dipidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan :

Agar pemerintah dapat segera merevisi Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan cara menambahkan pemberlakuan atau pengaturan mengenai alat rekaman terhadap jaringan telepon sebagai alat bukti sehingga dapat mengungkap, membuktikan, dan menjerat para pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*), begitu juga bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyikapi pesan singkat dari nomor yang tak dikenal dengan iming-iing hadiah, karena itu merupakan salah satu cara pelaku untuk menipu korbannya, serta bagi para penyedia layanan seluler agar dalam pembelian kartu perdana baru harus mendaftarkan langsung ke grapari masing-masing provider dengan hard copy identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, cetakan ke .3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,: Mandar Maju , Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- , 1983 *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cetakan ke.6, , Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1990 *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Indonesia Hillco.
- Subekti. R, 2001, *Hukum Pembuktian*,: Pradnya Paramitha, Jakarta.

2. WEB SITE

<http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, Bowo Trisno, *Jaminan konsumen Dalam komunikasi*, diakses tanggal 14 September 2011.

3. ARTIKEL

Maksum, Drs, *Waspada Penipuan SMS*, Jawa pos, Radar Madiun,